BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya). Dalam bahasa inggris *Effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Dapat dijelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang di capai.

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Unsur yang penting dalam konsep efektivitas yang pertama adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Emitai Etzioni (1982:54) mengemukakan bahwa “Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dijelaksan juga bahwa efektivitas merupakan pencarian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Ndraha misalnya menyatakan bahwa :

> "Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus E = R/T. E:Efektivitas, R:Realisasi, T:Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, *throughput* dan output"
> (dalam Makmur,2008:124).

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas merupakan penilaian terhadap hubungan target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Realisasimerupakan sebuah proses yang terdiri dari input, *throughput* dan output. Umumnya teori efektivitas organisasi masih terkait dengan targetan dan tujuanorganisasi, walaupun indikator penilaian pencapaian target tersebut berbeda-beda.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut*:* "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" (Kurniawan, 2005:109). Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan:

> "Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan."

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.

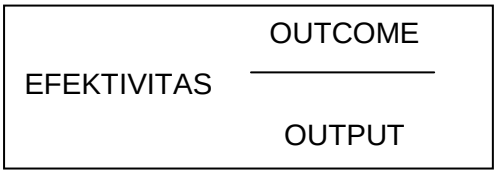
Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan *(input),* proses, maupun keluaran *(output).* Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, makasemakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92) .

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

Gambar 2.1

Hubungan Efektivitas



Sumber: Mahmudi, 2005:92.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Pendapat tentang efektivitas dikemukakan juga oleh steers yang mengatakan bahwa :

> "Makin rasional suatu organisasi, makin besar upayanya pada kegiatanyang mengarah ke tujuan. Makin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan, organisasi makin efektif pula. Efektivitas dipandang sebagai tujuan akhir organisasi" (Steers, 1977:2).

Pernyataan Steers menegaskan bahwa, efektivitas adalah tujuan akhir dari suatu organisasi. Organisasi-organisasi yang rasional, akan mengarahkan segala tindakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh organisasi. Steers menambahkan, bahwa cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu : 1. faham mengenai optimasi tujuan, 2. perspektif sistematika, dan 3. tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi (Steers, 1997:4-6).

Steers melihat bahwa, penilaian efektivitas terkait pada tiga hal yaitu pemahaman terhadap optimasi tujuan organisasi, mengetahui perspektif sistematika, dan penekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang membangun efektivitas.

Agar dapat diukur, target harus dideduksi atau dijabarkan dari tujuan yang paling abstrak atau universal ke tujuan yang paling konkret. Steers berpendapat bahwa :

> "Tujuan tidak diperlakukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula, tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat mempersembahkan masukan-masukan (faktor-faktor produksi) baru demi penentuan tujuan berikutnya. Jadi, tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi bila kita memakai perspektif sistem" (Steers, 1997:6).

Pernyataan Steers di atas menunjukkan bahwa, organisasi harus memiliki tujuan utama yang berjangka panjang. Inilah yang dijadikan visi oleh organisasi. Tujuan ini tidak statis, artinya bisa dirubah seiring perkembangan jalannya organisasi. Selain memiliki tujuan jangka panjang, organisasi perlu juga membuat tujuan-tujuan jangka pendek yang disesuaikan dengan pancapaian tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek ini bisa jadi mempengaruhi tujuan jangka panjang.

Steers menambahkan, bahwa cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan: (1) faham mengenai optimasi tujuan, (2) perspektif sistematika, dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi (Steers, 1997: 4-6). Steers melihat bahwa, penilaian efektivitas terkait pada tiga hal yaitu pemahaman terhadap optimasi tujuan organisasi, mengetahui perspektif sistematika, dan penekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.Ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang membangun efektivitas.

Agar dapat diukur, target harus dideduksi atau dijabarkan dari tujuan yang paling abstrak atau universal ke tujuan yang paling konkret. Steers berpendapat bahwa :

> "Tujuan tidak diperlakukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula, tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat mempersembahkan masukan-masukan (faktor-faktor produksi) baru demi penentuan tujuan berikutnya. Jadi, tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi bila kita memakai perspektif sistem"
> (Steers, 1997:6).

Pernyataan Steers di atas menunjukkan bahwa, organisasi harus memiliki tujuan utama yang berjangka panjang. Inilah yang dijadikan visi oleh organisasi. Tujuan ini tidak statis, artinya bisa dirubah seiring perkembangan jalannya organisasi. Selain memiliki tujuan jangka panjang, organisasi perlu juga membuat tujuan-tujuan jangka pendek yang disesuaikan dengan pancapaian tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek ini bisa jadi mempengaruhi tujuan jangka panjang.

Richard M. Steers dalam bukunya "Efektrivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, yaitu sebagai berikut:

> "1. Pencapaian Tujuan
> Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.
> 2. Integrasi
> Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
> 3. Adaptasi
> Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja."
> (1985:53).

2.2 Pengertian Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan. Pajak sangat penting artinya bagi suatu pemerintahan karena untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan diperlukan dana yang besar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, fasilitas publik, pertahanan dan lain sebagainya.

Terdapat berbagai devinisi pajak menurut para ahli, diantaranya menurut prof. SI Djajaningrat dalam bukunya “Perpajakan Teori Dan Kasus”, mendefnisikan :

> “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksaan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
> (2003 : 3)

Sedangkan menurut P.J. Andriani dalam bukunya “Perpajakan Indonesia”, menyatakan bahwa :

> “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah”. (2000 : 2)

Dari beberapa pendapat tentang pajak diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur seperti di bawah ini, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Ini berarti, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Tidak ada anggota masyarakat yang diperbolehkan memungut pajak kepada anggota masyarakat lainnya. Iuran itu juga berbentuk uang, bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang. Agar negara dapat memungut pajak, pajak tersebut haruslah diatur dalam undang-undang.
3. Tanpa imbal jasa atau kontraprestasi langsung dari negara. Artinya, meskipun rakyat membayar pajak kepada pemerintah, pemerintah tidak langsung memberikan jasa kepada pribadi pembayar pajak. Pemerintah hanya memberikan pelayanan yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan retribusi parkir, misalnya. Kita membayar retribusi dan pemerintah menyediakan lahan parkir yang langsung bisa digunakan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Namun tidaklah mudah untuk membebankan palak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan yang tercantum pada Dinas Pendapatan daerah kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

 Seperti halnya produk hukum yang lain, maka pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil adil dalam pelaksanaanya. Contohnya :

 a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
 b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
 c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

2. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis) Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi :

 “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu :

 a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
 b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
 c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

3. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedimikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efesien (Syarat Finansial)

 Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

 Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.Contoh :

 a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
 b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
 c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

2.2.1 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi dalam buku “Perpajakan Teori Dan Kasus” menyatakan bahwa pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan : “a.Berdasarkan Sifat, b. Berdasarkan Golongan, c. Berdasarkan Lembaga Pemungut Pemungut” (2009 : 7)

Pembagian pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, berdasarkan golongan terbagi pula menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

A. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

 Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi subjek pajak.

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Objektif

 Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengkibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

 Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

 atau dilimpahkan kepada orang lain.

 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

C. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Negara (Pusat)

 yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Bea Materai

2. Pajak Daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Pajak Daerah terdiri atas :

a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi),

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

b. Pajak daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh : Pajak Hotel&Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Dr.Mardiasmo, dalam bukunya "Perpajakan", menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu: *"a. Official Assessment System, b. Self Assessment System. c. With Holding System."* (2002 : 5)

Pengertian dan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak yang tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
b. Wajib pajak pasif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukanwajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.3 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberi beban yang adil. Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara berurusan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah keseluruhan rakyat negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis-jenis pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah (Bab VIII pasal 157) , dan mengalami perubahan yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

> “Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan, bagi hasil pajak

> dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga kegiatan kemasyarakatan didaerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat."

Pajak Daerah diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak pusat dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada objek pajak, aparat pemungut dan pengguna pajak.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pendapat lain tentang Pajak Daerah dikemukakan oleh Azhari A. Samudra yaitu : "Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pahjak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga sebagai Badan Hukum Publik." (1995:61)

Penjelasan Pengertian Pajak Daerah menurut Azhari adalah Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.3.1 Jenis-jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Pajak Propinsi yang terdiri dari :
 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 d. Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 a. Pajak Hotel.
 b. Pajak Restoran.
 c. Pajak Hiburan.
 d. Pajak Reklame.
 e. Pajak Penerangan Jalan.
 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 g. Pajak Parkir.
 h. Pajak Lain-lain.

Dari dalam suatu daerah, apabila dirasakan perlu untuk menetapkan jenis pajak selain yang diatas, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak lain yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bersifat sebagai pajak bukan retribusi.
b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
c. Potensi memadai.
d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
f. Menjaga kelestarian lingkungan.

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenakan oleh Negara (Pusat). Disamping itu ada ketentuan bahan Pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek

pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

2.3.2 Tarif Pajak Daerah

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan paling tinggi sebesar :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%.
5. Pajak Hotel sebesar 10%.
6. Pajak Restoran sebesar 10%.
7. Pajak Hiburan sebesar 35%.
8. Pajak Reklame sebesar 25%.
9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%.
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%.
11. Pajak Parkir sebesar 20%. (sumber : Dispenda Kota Bandung)

2.4 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Objek Pajak adalah Jasa Penyelenggara Hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Pajak hiburan adalah salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sehinggga diharapkan pajak hiburan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah unutuk mendukung peningkatan potensi daerah. Pajak hiburan sangat potensial dalam peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas

penyelenggaraan hiburan. Sesuai Data pada Dispenda Kota Bandung bidang Pajak Hiburan dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditontotn atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atua alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk aapa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalsasu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun,

misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership)*, dan sejenisnya.

6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
 1. Objek Pajak
 a. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 42 bahwa:
 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
 (2) Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 b. tontonan film;
 c. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 e. pameran;
 f. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 g. sirkus, akrobat, dan sulap;
 h. permainan bilyar, golf, dan boling;
 i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 j. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center)*; dan
 k. pertandingan olahraga.
 (1) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.
 2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
 a. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 43 bahwa:
 b. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
 c. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
 3. Dasar pengenaan pajak

a. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 44 bahwa:

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

2.4.1. Tarif Pajak Hiburan

a. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 45 bahwa:

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

(2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif pakak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional

(4) Dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(5) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

5. Besaran pajak terutang

a. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 46 bahwa:

(1) Besaran pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.

(2) Pajak Hiburan dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

(Dispenda Kota Bandung : 2010)